

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT

A. Kajian Teori

1. Wasiat

a. Pengertian Wasiat

Secara etimologi wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.²¹ Wasiat ialah menyerahkan pemilikan sesuatu kepada seseorang sesudah pemilik tersebut meninggal dunia.²²

Washiyat ialah sesuatu *tasharruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggal yang berwasiat, jelasnya pengelolaan terhadap yang menjadi objek wasiat, berlaku setelah yang berwasiat itu meninggal.²³

Sedangkan menurut Ahmad Rofiq dalam buku fiqh mawaris. Secarabahasa, kata “wasiat” artinya adalah berpesan, menetapkan, memerintah.²⁴

Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa wasiat secara bahasa (etimologi) mempunyai makna bermacam-macam, antara lain: wasiat yang bermakna perintah, wasiat dengan makna syariat, wasiat bermakna prestasi dan wasiat bermakna nasehat.

²¹ M. Fahmi Al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Prassindo, 2012), hlm. 49.

²² Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fikih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2012), hlm. 310.

²³ Teungku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy, *Fikih.*, hlm. 261.

²⁴ Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris, Cet. ke-5*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 185.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan wasiat (وَصِيَّةٌ) secara terminologi hukum Islam adalah pemberian kepemilikan yang dilakukan seseorang untuk orang lain, sehingga ia berhak memilikinya ketika si pemberi meninggal dunia. Yang mana pemberian kepada orang lain tersebut dapat berupa barang, piutang, atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi sesudah orang yang berwasiat mati.²⁵

Wasiat juga bisa diartikan dengan *lishaa'* (memberikan pesan, perintah, pengampuan, perwalian). Secara etimologi adalah janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau setelah meninggalnya.²⁶

Wasiat juga diartikan dengan pesan, baik berupa harta maupun lainnya. Sedangkan menurut syari'at, wasiat berarti pesan khusus yang dijalankan setelah orang yang berpesan itu meninggal dunia. Maka wasiat berarti pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah ia meninggal dunia.²⁷

Sedangkan menurut istilah (terminologis), para fuqoha berbeda pendapat dalam mendefinisikan wasiat:

Menurut mayoritas ulama Hanafiyah, wasiat adalah:

تملك مضاف الى ما بعد الموت بطرق التبرع.²⁸

“Pemberian hak milik yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia dengan jalan tabarru (sukarela)”.

²⁵ M. Fahmi Al-Amruzi, *Rekonstruksi*, , hlm. 50.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih*, hlm. 154-155.

²⁷ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, Cet. 26, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 520.

²⁸ Syams al-Din al-Syarakhsyi, *al-Mabsuth Syar al-Kafiy*, Juz 28, (Mesir: t. pn, 1331 H), hlm. 142.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Menurut Mahmashani dalam Kitab *al-Mabadi` al-Syar`iyyah wa al-Qanuniyyah*, definisi tersebut mencakup tiga hal pokok, yaitu :

1. Wasiat merupakan pemindahan hak milik berupa harta yang meliputi benda(hak milkiyyah) dan jasa (hak al intifa`).
2. Pemindahan harta wasiat tersebut berlaku setelah wafat. Hal inilah yang kemudian membedakan wasiat dengan hibah, dimana hibah berlaku ketika pemberinya masih hidup.
3. Wasiat semata-mata dilakukan untuk kebaikan, artinya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Hal ini pula yang membedakan dengan jual beli, hadiah, dan lain-lain.²⁹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa wasiat adalah pemilikan harta, baik berupa benda ataupun jasa yang pelaksanaannya dikaitkan dengan waktu setelah wafatnya pewasiat tanpa mengharapkan imbalan apapun.

Sementara ulama dari kalangan Malikiyah memberikan definisi yang lebih rinci dengan memasukkan jumlah harta yang dapat diwasiatkan. Menurut mereka, wasiat adalah:

عقد يوجب حق في ثلث مال عقد يلزم بموته او يوجب نيا به عنه بعده³⁰.

Artinya: “Transaksi yang mengharuskan penerima wasiat berhak memiliki 1/3 harta peninggalan si pemberi wasiat setelah meninggal atau mengharuskan penggantian hak 1/3 harta si pewasiat kepada penerima”.

³⁰ Allaamah bin Salim bin Muhanna al-Nafrawi al-Azhari al-Maliki, *Alfawakihu al-Dawani 'ala Risalah Ibn Abi Zaid, al-Qairowani*, Juz II, (Beirut-Lebanon: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1997 M/1418 H), hlm. 216.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Ulama dari kalangan Syafi'iyah mendefinisikan bahwa wasiatitu adalah:

الوصية تبرع بحق مضاف الى ما بعد الموت سواء اضا فيه لفظا ولا.³¹

Artinya: “Wasiat adalah suatu perbuatan baik dengan memberihak yang pelaksanaannya berlaku setelah wafat, baik diucapkan atau tidak”.

Kemudian Para ulama dari kalangan Hanabilah memberikan rumus yang lebih sederhana dibandingkan ulama-ulama dari kalangan mazhab lain :

الوصية هي الامر بما لتصرف بعد الموت كما ن يوصى شخصا بان يقوم على اولاده الصغار او يزوج بناته او يفرق ثلث ماله او نحو ذلك.³²

Artinya: “Transaksi yang berlaku setelah wafat, seperti berwasiat kepada seseorang agar memelihara anaknya yang masih kecil atau mengawini anakperempuannya atau menyisihkan 1/3 hartanya, dan lain-lain”.

Kemudian dalam fikih Sunnah disebutkan bahwa, menurut Sayyid Sabiq, wasiat adalah:

هبة الانسنا غيره عينا اودينا او منفعة على ان يملك الموصى له الهبة بعد موت الوصى.³³

Artinya: “Pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, piutang atau manfaat, agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal”.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz III, (Kairo: Maktabah Dar al-fath al-I'lam al-Arobi), hlm. 284.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Wasiat menurut istilah ahli fikih adalah perintah untuk membuat pengeluaran setelah kematian, atau dengan kata lain adalah berbuat baik dengan harta setelah kematian.³⁴

Sementara menurut Abd al-Rahim dalam bukunya *al-Muhadlarat fi al-Mirats al-Muqarran*, mendefinisikan wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela dan tidak mengharapkan imbalan (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat.³⁵

Dari berbagai definisi tersebut, maka wasiat dipahami sebagai tindakan sukarela pewasiat memberikan hak atau benda kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan (*tabarru'*), yang pelaksanaannya berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.

b. Dasar Hukum Wasiat

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an sering kali menggunakan bentuk deskriptif (khabar) untuk menunjukkan makna imperatif/perintah (amar). Semua perintah dari Allah harus dilaksanakan oleh orang-orang mukmin dalam kehidupan nyata, tidak ada alasan apa pun bagi mereka untuk menunda atau mengabaikannya. Oleh karena itu perintah –perintah dalam al-Qur'an banyak disampaikan dalam

³⁴ Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Cet. ke-4, (Jakarta: Darul Falah, 2013), hlm. 707.

³⁵ Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 117.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk deskripsi, seakan-akan perintah itu dengan sendirinya telah terlaksana.³⁶

Dalam masalah wasiat banyak menggunakan bentuk khabar untuk menyampaikan perintah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah perihal wasiat yang diatur dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat :180:



Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.³⁷

Di dalam Surat lain Allah juga menerangkan dengan Firman-Nya dalam Surat Al-Maa'idah Ayat 106:




³⁶ Muhammad Mutawaili As-Sya'rawi, *Fikih Wanita*, Terj. Ghozali. M, (Jakarta: Pena, 2007), 213-214.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu[454], jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah Ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".³⁸

Di dalam ayat lain Allah juga menerangkan dalam Qs. An-

Nisaa’ ayat: 12:



³⁸ *Ibid.*, hlm. 80.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Hadits Abdullah bin Umar, Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: “Tidak benar bagi seseorang muslim yang mempunyai sesuatu untuk diwasiatkan lalu disimpan selama dua malam, kecuali wasiat itu telah tercatat padanya”. (HR. Bukhari).

Rasulullah SAW. menganjurkan umatnya agar merealisasikan niat baiknya secepat mungkin, salah satunya dengan cara berwasiat sebelum kesempatan itu hilang (sebab kematiannya). Untuk itu, beliau SAW. memberi petunjuk bahwa tidak layak bagi mereka yang ingin berwasiat memperlambat realisasinya hingga waktu yang cukup lama. Sebaliknya ia sebaiknya segera menulis wasiatnya, walaupun ia ingin menundanya maka diberi toleransi satu atau dua malam. Seseorang tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada kehidupannya selanjutnya.⁴¹

عن أبي أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله ص م يقول في خطبته عام حجّة الوداع : إنّ الله تبارك و تعالى قد أعطى كلّ ذى حقّ حقّه فلا وصيّة لوارث.⁴²

Artinya: “Dari Abi Umamah al Bahiliy ia pernah berkata : *"Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda di dalam khutbahnya pada waktu haji Wada`", "Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta`ala telah memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris."* (H.R. al Turmudziy dan Abu Dawud)”.

⁴¹ Abdullah Bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, Cet. ke-1, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2006), hlm. 225

⁴² Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah al Turmudziy, *al Jami` al Shahih*, Jilid 3, (Beirut : Dar al Fikr, 1983), hlm. 293

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud dari hadits ini adalah tidak ada wasiat atas ahli waris, kecuali atas izin ahli waris yang lainnya. Karena harta warisan merupakan hak dari ahli waris, maka jika mereka ridha dan menyetujui wasiat untuk salah satu diantara mereka maka itu dibolehkan. Hadits ini merupakan legalitas wasiat dalam hukum Islam selama tetap didasari dalam keadilan dan arahnya syari'at. Hadits diatas pada dasarnya memperbolehkan wasiat kepada ahli waris selagi dalam batasan yang wajar, tidak pula menzalimi ahli waris yang lainnya, dan tidak pula lebih dari jumlah yang telah ditetapkan, karena masing-masing mereka sudah memiliki haknya.⁴³

c. Hukum Wasiat

Ketentuan hukum wasiat ini sangat tergantung dengan kondisi dan situasi orang yang melaksanakan wasiat itu. Pada suatu saat bisa wajib, bisa haram, makruh, sunnah, ataupun *jaiz*.⁴⁴

Berdasarkan kesepakatan ulama (*ijma'*) hukum wasiat adalah *sunnah muakkad*.⁴⁵ Jika wasiat dilakukan sewaktu orang yang bersangkutan dalam keadaan sehat, lalu dia sakit, hal itu jauh lebih utama. Hal ini diperkuat setelah Allah menerangkan beberapa ketentuan dalam pembagian harta warisan, dierangkan pula bahwa

⁴³ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I, *Al-Umm*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 236.

⁴⁴ Hajar M, *Polemik Hukum Waris*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), hlm. 107.

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Mawaris*, Cet ke-2, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 345

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembagian harta warisan tersebut hendaklah dijalankan setelah melaksanakan wasiat.⁴⁶

1. Wajib

Wasiat hukumnya wajib jika seseorang menanggung kewajiban *Syar'i* yang di khawatirkan akan tersia-siakan jika tidak diwasiatkannya, seperti titipan, utang kepada Allah atau manusia, zakat yang belum ditunaikannya.⁴⁷

2. Sunnah

Wasiat hukumnya sunnah jika dilakukan dalam ibadah-ibadah, atau diberikan kepada karib kerabat, yang miskin. Wasiat hukumnya haram jika menimbulkan kerugian bagi ahli warisnya. Sedangkan dia memiliki seorang ahli waris atau beberapa orang ahli waris yang membutuhkannya.⁴⁸

3. Makruh

Wasiat hukumnya makruh jika mewasiatkan harta lebih dari 1/3 bagian,⁴⁹ kemudian jika harta orang yang berwasiat sedikit, sedangkan dia memiliki seorang ahli waris atau beberapa orang ahli waris yang membutuhkannya.⁵⁰

4. Mubah (*jaiz*)

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cet. ke-1, (Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009), h. 527.

⁴⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fikih*.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Sayid Sabiq, *Fikih*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wasiat hukumnya mubah jika diberikan kepada orang kaya, baik kerabat maupun orang jauh.⁵¹

5. Haram

Wasiat hukumnya haram jika dimaksudkan untuk kemaksiatan, misalnya wasiat kepada ahli waris agar membangun tempat pelacuran.⁵² Dan wasiat yang melebihi 1/3 bagian itu hukumnya haram apabila bertujuan untuk menghalangi bagian ahli warisnya.⁵³

Diantara para ulama yang mewajibkan wasiat adalah Atha', az-Zuhri, Abu Majas, Thalhah bin Musharrif. Hal yang sama juga diceritakan Imam Baihaqi dari Imam Asy-Syafi'i dalam kitab al-Qadim dan Ibn Jarir, sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa wasiat adalah sesuatu yang sunnah dan bukan yang wajib.⁵⁴

d. Rukun dan Syarat Wasiat

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun wasiat sehingga wasiat itu sah dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan kehendak *syara'*.⁵⁵

Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa rukun wasiat itu hanya menyerahkan dari orang yang berwasiat saja, selebihnya tidak

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh*.

⁵² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh*, hlm. 346.

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh*.

⁵⁵ Hajar M, *Polemik*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu.⁵⁶ Ibnu Rusyid mengemukakan bahwa rukun dan syarat sahnya sesuatu harus disandarkan kepada empat hal yaitu:

1. Orang yang berwasiat (*al musî*)

Ulama sepakat bahwa pemberi wasiat adalah setiap pemiliki yang sah pemilikannya terhadap orang lain. Dikalangan mazhab hukum Hanafi mensyaratkan orang yang berwasiat itu hendaknya orang yang mempunyai keahlian memberikan milik kepada orang lain.⁵⁷ Keahlian yang disebutkan disini harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Dewasa
- b. Berakal Sehat
- c. Tidak mempunyai hutang yang menghabiskan seluruh hartanya
- d. Tidak bergurau dan tidak dipaksa
- e. Ia tidak menjadi pewaris diwaktu matinya meskipun pada waktu berwasiat ia menjadi pewaris
- f. Ia bukan budak dan orang yang berwasiat itu tidak terkekang mulutnya sebab kalau ia tidak bisa berkata-kata maka tidak sah wasiatnya, kecuali bila penyakitnya berlangsung terus sehingga

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan ia bisu dan terpaksa bicara secara isyarat, maka sah wasiatnya.⁵⁸

2. Orang yang menerima wasiat (*al musa-lahu*)

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, dikalangan mazhab Hanafi orang yang menerima wasiat (*musha llahu*) disyaratkan:

- a. Harus mempunyai keahlian memiliki
- b. Orang yang menerima wasiat itu masih hidup ketika dilangsungkan ucapan wasiat, meskipun dalam perkiraan, karena itu bisa memasukkan wasiat ke pada janin yang masih dalam perut ibunya, sebab janin itu dalam perkiraannya sebagai orang yang masih hidup. Oleh sebab itu sah berwasiat kepada orang ditujukan kepada janin dalam kandungan, sebagaimana juga sah dalam hal warisan.⁵⁹
- c. Orang menerima wasiat itu tidak melakukan pembunuhan terhadap orang yang berwasiat secara sengaja atau secara salah. Sekiranya ada orang yang berwasiat kepada orang lain, kemudian orang yang setelah wasiat diucapkan itu meninggal, maka menjadi batal wasiat itu, demikian pula jika seseorang memukul orang lain dengan pukulan yang mematikan, lalu orang yang dipukul itu berwasiat lalu mati maka wasiatnya batal. Kalau orang yang memukul itu anak kecil atau orang gila

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 107-108.

⁵⁹ Hajar M., Polemik, hlm. 111.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka wasiatnya bisa diteruskan meskipun para ahli waris tidak memperbolehkannya.⁶⁰

Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa wasiat sah ditujukan kepada si pembunuh, baik pembunuhan itu disengaja ataupun karena kekeliruan. Mazhab Hanafi mengatakan: "wasiat seperti itu sah jika disetujui oleh ahli waris lainnya, dan batal jika tidak disetujui".

Mazhab Hambali mengatakan: "wasiat tersebut sah jika diucapkan setelah terjadinya luka yang menyebabkan kematian si pemberi wasiat, tetapi wasiat batal jika pembunuhan terjadi sesudah wasiat diucapkan.

Mazhab Imamiyah mengatakan: " wasiat sah bagi si pembunuh ataupun orang lain sebab dalil-dalil tentang bolehnya berwasiat bersifat umum. Yang mana terdapat didalam firman Allah Swt. " *Setelah dikurangi wasiat yang diwasiatkan atau utang*", mencakup si pembunuh dan orang-orang lain.⁶¹

- d. Orang yang diberi wasiat itu tidak disyariatkan harus orang Islam, oleh karena itu sah saja wasiat orang muslim kepada orang kafir *dzimmi*⁶², kecuali kepada orang kafir *harbi*⁶³ yang

⁶⁰ *Ibid.*, hlm.112

⁶¹ Beni Ahmad Saebani, *Fikih.*, hlm. 355.

⁶² Kafir *Dzimmi* adalah seseorang yang membayar *jizyah* kepada kaum muslimin.

⁶³ Kafir *Harbi* adalah orang kafir yang harus diperangi, Menurut mazhab Imamiyah, *kafir harbi* adalah orang kafir yang tidak membayar, meskipun tidak memerangi kaum muslimin, dan menurut mazhab lainnya, adalah yang mengangkat senjata terhadap kaum muslimin dan menyamun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada di kawasan perang musuh.⁶⁴ Para ulama berselisih pendapat tentang sahnyanya wasiat seorang muslim untuk seorang kafir *harbi*. Maliki, Hambali, dan mayoritas Syafi'i mengatakan bahwa wasiat seperti itu sah. Asy-Syahid Ats-Tsani dalam kitab *At-Masalik* dalam bab wasiat, mengatakan bahwa wasiat sah bagi setiap orang yang tidak memerangi kita dalam soal agama, baik dai kafir *dzimmi* ataupun kafir *harbi*.⁶⁵

- e. Wasiat tersebut tidak ditujukan ahli waris dan tidak pula ditujukan kepada orang yang murtad, sedangkan wasiat orang kafir *zimmi* yang ditujukan kepada orang Islam adalah sah.⁶⁶

3. Barang yang diwasiatkan (*al musahi*)

Barang yang diwasiatkan haruslah yang bisa dimiliki seperti harta, rumah, dan kegunaannya. Jadi, tidak sah mewariskan barang atau benda yang menurut kebiasaan lazimnya tidak bisa dimiliki, seperti binatang serangga, atau tidak bisa dimiliki secara *syar'i* seperti minuman keras, jika sipemberi wasiat seorang Muslim, sebab wasiat identik dengan pemilikan, maka jika pemilikan tidak bisa dilakukan, berarti tidak ada wasiat.⁶⁷

Menegenai jenis barang yang diwasiatkan, para ulama telah sepakat tentang bolehnya mewasiatkan barang pokoknya.⁶⁸ Ulama berbeda pendapat tentang wasiat manfaat. Sehubungan dengan hal

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fikih*, hlm. 352.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih*, hlm. 511.

⁶⁸ Hajar M, *Polemik.*, hlm. 114

tersebut di atas para ulama dikalangan Anshar mengemukakan bahwa pewasiatan manfaat itu boleh saja dilakukan. Sedangkan Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah, dan para ahli hukum Zhahiri berpendapat bahwa pewasiatan manfaat adalah batal. Mereka beralasan bahwa pemanfaatan itu tidak sama dengan harta. Sementara itu, para ahli hukum yang lain beralasan bahwa manfaat itu akan berpindah kepada hak milik ahli waris karean orang yang telah meninggal dunia itu tidak mempunyai sesuatu yang terdapat pada milik orang lain.⁶⁹

Sayid Sabiq meegaskan bahwa wasiat segala benda atau manfaat seperti buah dari pohon atau anak dari satu hewan adalah sah, yang penting benda atau manfaat itu dapat diserahkan kepada orang yang menerima wasiat pada saat orang yang berwasiat meninggal dunia. Pendapat ini sejalan dengan pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa manfaat dapat dikategorikan sebagai benda, oleh karena itu mewasiatkan manfaatnya saja hukumnya boleh.⁷⁰

Sehubungan dengan wasiat manfaat ini para ahli hukum berselisih pendapat mengenai cara menentukan manfaat tersebut dikaitkan dengan 1/3 harta warisan. Ahli waris dikalangan mazhab Hanafi mengatakan bahwa nilai manfaat sesuatu benda sama dengan nilai benda itu sendiri, baik berupa manfaat dalam jangka waktu yang tertentu atau untuk selamanya. Jika seseorang mewariskan penempatan rumah selama satu tahun atau lebih, maka yang dinilai adalah harta

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah itu secara utuh. Jika harganya tidak lebih dari itu wasiatnya dianggap batal.⁷¹

Ulama di kalangan mazhab Syafi’I dan Hambali berpendapat bahwa nilai manfaat suatu benda ditentukan terlepas dari nilai benda itu sendiri. Jika nilai tidak lebih dari 1/3 maka wasiat itu berlaku secara utuh dan sekiranya tidak maka berlaku dalam batas 1/3 saja. Dikalangan mazhab Imamiyah, jika manfaat yang diwasiatkan itu tidak bersifat selamanya maka hal tersebut manfaatnya untuk jangka waktu tertentu mudah diketahui, misalnya seseorang mewariskan pemanfaatan sebidang kebun selama lima tahun, yang pertama dilakukan adalah menilai harga kebun itu secara keseluruhan. Jika harganya sepuluh ribu maka harus dikurangi harta pemanfaatannya selama lima tahun, apabila harganya lima ribu maka yang lima ribu itu adalah harga wasiat itu. Sekiranya semuanya tercakup dalam 1/3 maka warisan dilaksanakan seperti wasiat, jika tidak maka orang yang menerima wasiat hanya boleh memanfaatkannya senilai 1/3 harta warisan misalnya satu tahun atau lebih. Akan tetapi jika wasiat bersifat selamanya, maka nilainya ditetapkan dengan cara menetapkan harga kebun ditambah dengan harta pemanfaatan untuk selamanya. Kemudian dilaksanakan seperti pemanfaatan berjangka.⁷²

Dalam hal ini, pasal 198 KHI juga telah menyebutkan bahwa wasiat yang berupa hasil dari suatu benda atau pemanfaatan suatu

⁷¹ *Ibid.*, hlm .115.

⁷² *Ibid.*, hlm. 116.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benda harus diberikan jangka waktu tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan tertib administrasi, karena melihat substansi wasiat sesungguhnya adalah untuk jangka waktu yang lama.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas nampaknya para ahli hukum di kalangan mazhab Imamiyah mempunyai wawasan yang luas tentang wasiat ini. Mereka memperbolehkan wasiat apa saja, yang mereka tidak perbolehkan adalah dalam hal jual beli. Mereka juga memperbolehkan berwasiat dengan barang yang belum ada tetapi diduga bakal ada, atau tidak bisa diserahkan oleh orang yang member wasiat seperti burung di udara, atau hewan yang lari, atau juga barang-barang yang tidak diketahui secara rinci seperti sehelai pakaian atau seekor binatang. Bahkan mereka memperkenankan orang yang memberi wasiat membuat pernyataan yang samar-samar misalnya si polan, sesuatu, sedikit, banyak, sebagian, dan sebagainya. Semua yang tersebut ini tidak dibenarkan dalam jual beli tetapi dibolehkan dalam hal wasiat. Hal ini disebabkan karena sifat umum dari dalil-dalil wasiat yang mencakup semua hal samar-samar dan juga setiap hal dan barang yang dapat dialihkan kepemilikannya. Bahkan barangkali batasan tentang wasiat itu menyangkut apa saja, kecuali jika diketahui sebaliknya yang keluar dari kategori tersebut seperti minuman keras, babi, hukuman dari tuduhan zina, dan sebagainya.⁷³

4. Pelaksanaan wasiat

⁷³ *Ibid.*, hlm. 116-117.

Pelaksanaan wasiat adalah pernyataan pemberian dan penerima wasiat. Sebenarnya tidak ada redaksi khusus untuk wasiat ini, wasiatsah diucapkan dengan redaksi bagai mana yang bisa dianggap menyatakan pemberian hak pemilikan secara sukarela sesudah seseorang meninggal dunia, misalnya orang yang member wasiat mengatakan “aku wasiatkan barang atau untuk sipolan” maka ucapan itu sudah menyatakan adanya wasiat. Dalam keadaan seperti ini tidak diperlukan *qabul* sebab wasiat itu mempunyai dua arah yaitu pada saat kondisi ia mirip dengan hibah dan oleh karena itu perlu adanya *qabul*, pada kondisi yang lain ia seperti barang warisan sehingga kalau ada kesulitan tidak perlu adanya *ijab* dan *qabul*.⁷⁴

Pelaksanaan wasiat yang mensyaratkan harus adanya *ijab* dan *qabul* secara tegas dan pasti terlampau mengada-ada. Dalam al-Qur'an dan hadis yang berkenaan dengan masalah wasiat ini sudah jelas tergambar bahwa tidak harus ada *qabul* dilaksanakan kalau seandainya penerima wasiat tidak ada ditempat, misalnya dalam keadaan orang yang member wasiat itu dalam perjalanan atau dapat saja orang member wasiat itu secara tiba-tiba meninggal dunia, mungkin juga ia meninggal dunia dalam keadaan tidur. Dalam hal ini, sah-sah saja wasiat itu dilaksanakan hanya dengan *ijab* tanpa *qabul*, apakah dalam bentuk lisan atau tertulis asalkan pernyataan wasiat ini adalah merupakan perbuatan hukum secara sepihak bukan perbuatan hukum

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 117.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara dua pihak. Jadi dapat saja wasiat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis. Alangkah lebih baik lagi kalau wasiat itu dilaksanakan dalam bentuk akta dihadapan notaris atau disimpan dalam protokol notaris.⁷⁵

Imam Malik mengatakan bahwa *qabul* dari orang yang menerima wasiat merupakan syarat syahnya wasiat, karena hal ini disamakan dengan hibah. Tetapi Imam Syafi'i bahwa *qabul* dalam pelaksanaan wasiat bukanlah suatu syarat sahnya wasiat Abu Hanifah dan murid-muridnya seperti Abu Yusuf, Hasan al-Syaibani memandang bahwa *qabul* itu harus ada dalam pelaksanaan pernyataan *qabul* sangatlah penting artinya dalam pelaksanaan wasiat sebagaimana juga dalam transaksi lainnya.⁷⁶

Sayyid Sabiq mengemukakan jika wasiat yang dilaksanakan itu tidak tertentu seperti wasiat untuk masjid, tempat pengungsian atau rumah sakit, maka wasiat yang demikian itu tidak perlu adanya *qabul*, cukup dengan *ijab* saja dari orang yang member wasiat, sebab wasiat yang demikian ini sama saja dengan sedekah. Apabila wasiat itu ditujukan kepada orang tertentu, wasiat setelah orang yang memberi wasiat meninggal dunia atau *qabul* dari walinya apabila orang yang member wasiat belum mempunyai kecerdasan yang memadai. Jika wasiat itu diterima, maka terjadilah wasiat itu, sebaliknya jika ia

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 118

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menolak setelah pemberi wasiat meninggal dunia, maka batallah wasiat dan barang-barang yang diwariskan itu tetap wasiat ini merupakan perbuatan hukum sepihak, maka wasiat itu sewaktu-waktu dapat dicabut kembali. Pencabutannya harus diucapkan dengan jelas dan dapat pula dengan tindakan seperti menjual benda dan dapat pula dengan tindakan seperti menjual benda yang telah diwasiatkan itu.⁷⁷

Tentang pelaksanaan wasiat bagi orang yang sakit berkepanjangan, para ulama dikalangan mazhab Imamiyah, Syafi'i, dan Maliki menyatakan bahwa sah wasiat yang dilaksanakan dengan bahasa isyarat asalkan dapat dimengerti. Jika wasiat itu ditulis dengan orang yang menderita sakit, dan diketahui betul bahwa tulisan itu ditulis orang yang menderita sakit tetapi waktu dibuat wasiat itu tidak ada orang lain yang menyaksikan, maka tulisan itu tidak bisa dijadikan dasar hukum terhadap pelaksanaan wasiat meskipun diketahui dengan betul bahwa tulisan itu dibuat oleh orang yang menderita sakit itu. Ulama di kalangan mazhab Hanbali berpendapat bahwa wasiat yang demikian itu dapat dijadikan dasar hukum sepanjang tidak diketahui bahwa orang yang menderita sakit itu telah membatalkan wasiat yang ditulis itu.

Ulama dikalangan mazhab Imamiyah mengatakan bahwa wasiat itu dapat saja dilaksanakan dengan tulisan, bahkan hal ini justru yang paling baik yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang hendak

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 118-119.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan wasiat. Sebagaimana diketahui bahwa tulisan itu adalah bukti lahiriah dari suatu perbuatan, bahkan bukti tulisan itu dapat dijadikan petunjuk (*qarinah*) yang lebih kuat dari bukti-bukti yang lain dalam masalah pembuktian suatu permasalahan.

Dalam konteks kehidupan globalisasi seperti sekarang ini, tentang pelaksanaan wasiat sebagaimana tersebut diatas tentu sangat diperlukan karena ada kepastian hukum dalam pengalihan harta melalui wasiat ini. dalam Pasal 195 KHI ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menetapkan perlunya pengaturan tentang wasiat dengan bukti-bukti yang autentik, yaitu dilaksanakan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris. Kemudian dalam pasal 203 ayat (1) dikemukakan pula surat wasiat dibuat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya dilaksanakan ditempat notaris yang membuatnya atau disimpan protocol notaris. Hal ini penting karena implikasi dari pelaksanaan wasiat ini sangat berpengaruh kepada pelaksanaan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain secara permanen yang harus diperlukan adanya kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wasiat tersebut. Upaya penyaksian wasiat sebagaimana yang telah dikemukakan, dimaksud agar realisasi wasiat setelah orang yang memberi wasiat meninggal dunia dapat berjalan lancar. Hal ini karena misi wasiat ini sangat positif dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi jika wasiat ditujukan kepada lembaga sosial keagamaan dan kemasyarakatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan wasiat sangat terkait dengan hukum kewarisan, karena dengan bewasiat akan berkurang distribusi bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris. Jika tidak ada wasiat maka ahli warisdari yang meninggal dunia akan menerima secara utuh keseluruhan harta pewaris. Dengan adanya wasiat, maka ahli waris akan berkurang haknya maksimal menjadi $\frac{2}{3}$ dari yang ditinggalkan pewaris.⁷⁸

e. Prosedur Pembuatan Wasiat

Prosedur pembuatan wasiat dapat dilalui dengan tiga cara, yakni:

1. Lisan
2. Tulisan
3. Akta Notaris

Apabila wasiat tersebut dilakukan secara lisan dan tulisan, maka harus disaksikan oleh dua orang saksi. Harus disebutkan dengan tegas siapa atau lembaga apa saja yang ditunjuk untuk menerima wasiat.

Apabila surat wasiat berada dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya ditempat notaries yang membuatnya atau ditempat lain, termasuk surat-surat tyang ada hubungannya. Terhadap surat wasiat yang tertutup, ketika sipewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dibuka dihadapan ahli waris, disaksikan oleh dua orang saksi dengan berita acara pembukaan surat wasiat.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 119-121.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila surat wasiat dibuat dalam keadaan tertutup, namun tidak disimpan ditempat notaris atau Kantor Urusan Agama setempat, selanjutnya notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka dihadapan ahli waris, disaksikan oleh dua orang saksi dengan berita acara pembukaan surat wasiat. Setelah prosedur tersebut dilakukan, maka notaris maupun Kantor Urusan Agama, menyerahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.⁷⁹ Dalam wasiat, tidak diperbolehkan bagi beberapa golongan, yaitu:

Adapun golongan yang tidak diperbolehkan menerima wasiat adalah:

1. Orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi profesi tertentu. Sebab dikhawatirkan adanya penyalahgunaan profesi.
2. Orang yang memberikan tuntunan rohani sewaktu sakit sampai meninggal, kecuali ditentukan dengan jelas dalam rangka membalas jasa oleh sipewasiat.
3. Notaris dan juga para saksi pembuat akta wasiat.⁸⁰

f. Batalnya Wasiat

Wasiat sebagaimana harta warisan hanya dapat diterima oleh orang dengan jalan yang telah sesuai dengan aturan hukumnya. Wasiat dapat menjadi batal, artinya tidak pernah ada wasiat apabila.:

⁷⁹ Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 67-68.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 69.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, si penerima wasiat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dipersalahkan karena telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewasiat.
 - b. Dipersalahkan karena dengan memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman lain yang lebih berat.
 - c. Dipersalahkan karena dengan kekerasan atau ancaman telah mencegah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
 - d. Dipersalahkan karena telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
2. Orang yang ditunjuk
 - a. Tidak mengetahui adanya wasiat sampai meninggal dunia sebelum pemberi wasiat meninggal dunia.
 - b. Mengetahui adanya wasiat, tetapi menolak menerimanya.
 - c. Mengetahui adanya wasiat tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pemberi wasiat.
3. Barang yang menjadi objek wasiat menjadi musnah.⁸¹

g. Pencabutan Wasiat

⁸¹*Ibid.*, hlm. 69-70.

Wasiat merupakan tindakan hukum yang dilakukan kepada orang lain tanpa perlu orang lain membalas tindakan hukum tersebut. Karena merupakan tindakan hukum bersegi satu, maka wasiat dapat dicabut kembali oleh pemberi wasiat.

Pencabutan tersebut dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis atau berdasarkan akta notaris bila wasiat tersebut dibuat secara lisan.

Wasiat yang dibuat secara tertulis hanya dicabut dengan cara tertulis dan disaksikan oleh dua orang saksi. Terhadap surat wasiat yang telah dicabut, harus diserahkan kembali kepada pemberi wasiat. Apabila wasiat tersebut dibuat berdasar akta notaris maka hanya dapat dicabut dengan akta notaris pula.⁸²

h. Contoh Teks Wasiat

Setelah Basmallah dan memuji Allah *Ta'ala*,

“Inilah yang diwasiatkan Fulan bin Fulan dan saksi-saksinya mengetahui kesehatan akal nya dan pemahamannya yang baik bahwa ia bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja yang tidak ada sekutu bagi-Nya, bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, bahwa surga benar adanya, bahwa neraka benar adanya, bahwa hari kiamat benar adanya tanpa keraguan didalamnya. dan bahwa Allah membangkitkan orang-orang yang berada di kuburan. Orang tersebut mewasiatkan anak-anaknya, isterinya, dan sanak

⁸² Badriyah Harun, *Panduan.*, hlm. 70.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerabatnya untuk bertakwa kepada Allah *Azza wa Jalla*, taat kepada-Nya, komitmen dengan syari'at-Nya, menegakkan agama-Nya, dan mati dalam keadaan Islam.

Orang tersebut juga berwasiat-semoga Allah juga memaafkannya dan member taufik kepadanya-bhwa jika kematian yang telah ditetapkan Allah kepada semua makhluk telah datang kepadanya, maka semua hartanya dijaga dengan baik, pertama-tama hartanya digunakan untuk penyiapan dirinya, pengkafanan dirinya, dan pemakamannya, kemudian dilanjutkan dengan pelunasan hutang-hutangnya yang berada dalam tanggungannya dan diakuinya dihadapan para saksi bahwa ia mempunyai hutang kepada si Fulan (disebutkan namanya) sebesar sekian, sepertiga hartanya dikeluarkan untuk si Fulan (disebutkan namanya), kemudian sisa hartanya dibagikan kepada ahli warisnya yaitu, Fulan, Fulan, dan Fulan (disebutkan dengan jelas) karena itu kewajiban yang diwajibkan Allah *Ta'ala*. Pemberi wasiat juga mewasiatkan si Fulan untuk mengurus anak-anak kecilnya yaitu, Fulan dan Fulan, menjaga harta mereka hingga mereka dewasa, dan membantu pendewasaan mereka. Itu semua diserahkan kepada orang tersebut dan menyerahkan kepadanya setelah ia sebelumnya menyerahkan kepada Allah, karena ia mengetahui kualitas agama, kejujuran, keadilan, dan kemampuannya. Selain itu pemberi wasiat memberi kebebasan kepada orang tersebut untuk menyerahkan anak-anak kecilnya kepada siapa pun yang diinginkannya. Penerima wasiat menerima wasiat ini di majlis wasiat di depan para saksi dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penerimaan yang syar'i. Wasiat ini ditandatangani setelah di edit dan dibaca pada tanggal sekian".⁸³

i. Bentuk-Bentuk Surat Wasiat

Wasiat merupakan aturan lama, namun dalam beberapa dekade, wasiat sering dibarengi dengan penganiayaan dan ketidakadilan. Dalam masyarakat Romawi misalnya, seorang kepala rumah tangga memiliki hak *thasarruf* yang tidak terbatas dalam hal wasiat sehingga terkadang mereka membuat wasiat untuk orang lain yang bukan kerabat, dan mereka menghalangi anak-anak kandung dari mewarisi. Akan tetapi kemudian keadaan tersebut berakhir dengan kewajiban menjaga $\frac{1}{4}$ harta ayah untuk anak-anaknya dengan syarat perilaku dan interaksi mereka tidak membuat ayah mereka marah.

Bangsa Arab pada masa Jahiliyah juga membuat wasiat untuk orang lain sebagai kebanggaan, dan meninggalkan kerabat mereka dalam kesempitan. Kemudian Islam datang dan membenarkan sudut pandang wasiat yang berdasarkan asas hak dan keadilan.

Wasiat bukan saja dikenal dalam hukum Islam, tetapi dikenal juga dalam Hukum Perdata BW. Wasiat dalam hukum perdata dikenal dengan nama *testament* yaitu suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal. Aturan tentang wasiat ini diatur dalam buku kedua bab ketiga belas.⁸⁴

Dalam pasal 875 BW dikemukakan bahwa surat wasiat (*testament*) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang

⁸³ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Cet. ke-4, (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm. 564-565.

⁸⁴ Hajar M, *Polemik*, hlm. 93

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikehendaknya setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali oleh orang yang menyatakan wasiat itu. Pernyataan kehendak yang berupa amanat terakhir orang yang menyatakan wasiat itu dikemukakan secara lisan dihadapan notaries dan dua orang saksi.

Wasiat dalam hukum perdata harus dibuat dalam bentuk surat wasiat (*testament*) dan pembuatan surat wasiat itu merupakan perbuatan hukum yang sangat pribadi. BW mengenal tiga macam bentuk surat wasiat yaitu:

a. Wasiat *olografis*

Wasiat *olografis* adalah surat wasiat tersebut harus diserahkan untuk disimpan pada seorang notaris dan penyerahan itu bisa dalam keadaan terbuka bisa juga dalam keadaan tertutup.

b. Wasiat umum

Wasiat umum adalah wasiat yang dibuat oleh seorang notaris, dengan cara orang yang akan meninggal itu menghadap notaris serta menyatakan kehendaknya dan mohon kepada notaries agar dibuatkan akta notaris dengan dihadiri dua orang saksi, pembuat wasiat harus menyampaikan sendiri kehendaknya itu dihadapan saksi-saksi dan tidak boleh diwakilkan. Harus dibuat dengan bahasa yang digunakan oleh pewaris ketika hendak menyampaikan kehendaknya dengan syarat bahwa saksi-saksi dan notaris mengerti bahasa sipewaris tersebut.

c. Wasiat rahasia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wasiat rahasia adalah wasiat yang ditulis sendiri atau ditulis oleh orang lain yang digunakan untuk memenuhi kehendak terakhirnya. Surat wasiat semacam ini harus disegel, kemudian diserahkan kepada notaris dengan dihadiri empat orang saksi, pensegelan dilakukan dihadapan notaris. Sebaiknya pembuat wasiat harus membuat keterangan dihadapan notaris dan saksi-saksi bahwa yang termuat dalam segel itu adalah surat wasiatnya yang dia tulis sendiri atau ditulis orang lain dan dia menanda tangani, kemudian notaris membuat keterangan yang isinya membenarkan keterangan tersebut.⁸⁵

2. Wasiat Terhadap Ahli Waris

Ulama sepakat bahwa tidak bolehnya wasiat untuk ahli waris, kecuali jika disetujui oleh ahli waris yang lainnya,⁸⁶ hal ini didasarkan kepada hadits dari Abu Umamah bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

عن أبي أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله ص م يقول في خطبته عام حجة الوداع : إنّ الله تبارك و تعالی قد أعطى كلّ ذی حقّ حقّه فلا وصیة لوارث.⁸⁷

Artinya: "Dari Abi Umamah al Bahiliy ia pernah berkata : *"Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda di dalam khutbahnya pada waktu haji Wada`", "Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta`ala telah memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris."* (H.R. al Turmuziy dan Abu Dawud)".

Menurut para ahli fikih, larangan berwasiat kepada ahli waris yang telah ditentukan bagian kewarisannya ditujukan agar tidak ada kesan

⁸⁵ *Ibid.*, hlm 94-95.

⁸⁶ Muhammad Jawad al-Mughniyah, *Fikih*, hlm. 507.

⁸⁷ Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah al Turmuziy, *al Jami`*, hlm. 293

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa wasiat menunjukkan perbedaan kasih sayang antara sesama ahli waris yang dapat menimbulkan perselisihan keluarga.⁸⁸

Mazhab Imamiyah mengatakan: “ wasiat boleh diberikan untuk ahli waris maupun bukan ahli waris, dan tidak bergantung kepada persetujuan para ahli wais lainnya, sepanjang tidak melebihi 1/3 harta warisan”.⁸⁹

Ketentuan tersebut juga didasarkan kepada hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzy bahwa tidak sah wasiat kepada ahli waris.

3. Kadar Wasiat

Pada dasarnya wasiat menurut *syari'at* Islam memiliki syarat-syarat tertentu. Disamping itu hak-hak wasiat dari seorang muslim memiliki pembatasan-pembatasan tertentu pula, pembatasan-pembatasan tersebut antara lain:

1. Menyangkut subyeknya

Menurut golongan ahlussunnah orang-orang yang mendapat wasiat tidak boleh para ahli waris dari pemberi wasiat. hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yang berpendapat tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, yang beliau dasarkan kepada sebuah hadits dari Abu Umamah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنْ لَمْ يَأْتِكَ الْوَارِثُ فَادْعِ الْوَارِثَ .
حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ.

⁸⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fikih*, hlm. 351-352.

⁸⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dari Abu Umamah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda, “Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada orang yang berhak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.”⁹⁰

Menurut para ahli fikih, larangan berwasiat kepada ahli waris yang telah ditentukan bagian kewarisannya ditujukan agar tidak ada kesan bahwa wasiat menunjukkan perbedaan kasih sayang antara sesama ahli waris yang dapat menimbulkan perselisihan keluarga.⁹¹

Mazhab Imamiyah mengatakan: “ wasiat boleh diberikan untuk ahli waris maupun bukan ahli waris, dan tidak bergantung kepada persetujuan para ahli wais lainnya, sepanjang tidak melebihi 1/3 harta warisan”.⁹²

2. Menyangkut jumlahnya

Menurut golongan ahlussunnah jumlah wasiat tidak boleh melebihi 1/3 jumlah harta peninggalan. Dalam hal ini harta peninggalan tersebut harus sudah dikurangi hutang-piutang si mati dan biaya penguburan mayat.⁹³

Para Ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh memberikan wasiat lebih dari 1/3 hartanya, hal ini bermaksud untuk melindungi ahli warisnya supaya mereka tidak dalam

⁹⁰ Muhammad Nashirudin Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 327.

⁹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fikih*, hlm. 351-352.

⁹² *Ibid.*

⁹³ Sudarsono, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris, harta yang boleh diwasiatkan (jumlah maksimal) tidak boleh melebihi dari 1/3 dari seluruh harta yang ditinggalkan.⁹⁴

Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat dalam hal orang yang mewasiatkan lebih dari 1/3 harta atau seluruh hartanya, sedangkan ia tidak memiliki ahli waris. Dalam menanggapi masalah ini Jumhur menyatakan bahwa jika seseorang berwasiat lebih dari 1/3 hartanya, sedang ia tidak memiliki ahli waris maka wasiat itu batal untuk kelebihan bagian dari 1/3, karena harta mayit menjadi warisan bagi kaum Muslimin, maka wasiat pun batal (untuk bagian kelebihan tersebut).

Tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasannya sah dilaksanakan, meskipun harta yang diwasiatkan adalah seluruh harta si mayit. Karena, hal yang menghalangi dilaksanakannya wasiat yang melebihi 1/3 adalah kaitan hak ahli waris dengan kelebihan tersebut, maka wasiat dilaksanakan apabila ada izin dari mereka. Jadi, jika tidak ada ahli waris maka tidak ada hak untuk orang lain selain orang yang menerima wasiat.⁹⁵

4. Dasar Hukum Mengenai Kadar Wasiat

Dalam sebuah hadits disebutkan pula kadar wasiat bagi seseorang. Yang berbunyi sebagai berikut:

⁹⁴ Moh. Muhibin dan Abdul Wahid, *Hukum*, hlm. 149.

⁹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: مَرَضَ مَرَضًا، بِمَكَّةَ أَشْفَى فِيهِ، فَعَا دَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَلَاحًا كَثِيرًا، وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا لِأَبْنَتِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَبِأَشْطَرٍ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَبِالثُّلُثِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَتْرَكَ وَرَثَتَكَ أَعْيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعُهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِزَتْ بِهَا، حَتَّى اللَّعْمَةُ تَرَفَعُهَا إِلَى فِي إِفْرَاتِكَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْلَفُ عَنْ هَجْرَتِي؟ قَالَ: إِنَّكَ إِنْ تَخَلَّفَ بَعْدَ، فَتَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا لِحَاثِرِيكَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، لَا تَزِدَادُ بِهِ إِلَّا رِفْعَةً وَدَرَجَةً، لَعَلَّكَ أَنْ تَخْلَفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَمٌ: وَ يُضَرَّرَ بِكَ آخَرُونَ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَمِّضْ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَ لَا تَزِدْهُمْ عَلَى أَعْمَاءِهِمْ، لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ. يَرِثُنِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ.⁹⁶

Artinya: “Dari Sa’ad bin Abi Waqqash: Di Mekkah dia (Sa’ad) menderita sakit yang mendekati kematian, Rasulullah Saw lalu menjenguknya, maka Sa’ad berkata, “Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta banyak dan tidak ada yang mewarisinya kecuali satu orang putriku, apakah aku harus bersedekah dengan dua pertiganya (2/3) nya?” Rasulullah bersabda, “Jangan.” Dia bertanya, “Apakah dengan separuhnya?” Rasulullah menjawab, “Jangan.” Dia bertanya, “Apakah dengan sepertiganya (1/3)?” Rasulullah menjawab, “Ya sepertiga (1/3) nya juga sudah banyak. Jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya maka itu akan lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang-orang! Sesungguhnya tidaklah engkau berinfak kecuali akan diberi pahala, hingga sesup nasi yang engkau suapkan ke mulut isterimu.” Dia bertanya, “Wahai Rasulullah, haruskah aku mengakhirkan hijrahku?” Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya jika engkau masih hidup setelahku, lalu engkau berbuat baik karena Allah Swt, maka itu tidak menambah bagimu kecuali satu tingkat dan derajat. Mungkin engkau akan mengakhirkan hijrah, sehingga orang-orang mengambil manfaat darimu dan yang lain mendapat mudharat karenamu.” Rasulullah kemudian berdoa, ” Ya Allah, sempurnakanlah hijrah sahabat-sahabatku dan janganlah engkau kembalikan mereka pada masa lalunya, kecuali Sa’ad bin Khaulah.” Rasulullah Saw lalu mendoakan agar ia meninggal di Mekah.”

Hadis di atas menjelaskan tentang menyedekahkan sebagian besar harta benda, (meskipun sedekah itu baik) tetapi kalau di dalam bersedekah itu melebihi batas kewajaran, dilarang oleh agama. Apalagi kalau orang

⁹⁶ Malik bin Anas, *Muwaththa'*, Juz I, (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), hlm. 501-502.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut mempunyai keturunan yang masih membutuhkan harta benda untuk menyongsong masa depannya. Lebih baik meninggalkan anak cucu dalam keadaan cukup harta daripada tidak sama sekali, sehingga setelah ditinggalkan menjadi sengsara.⁹⁷

Batas maksimal diperbolehkannya sedekah adalah sepertiga dari jumlah harta pusaka dan sepertiga itu sudah dikategorikan besar.⁹⁸

5. Hubungan Wasiat dengan Hukum Kewarisan Islam

Syari'at Islam telah meletakkan aturan kewarisan, wasiat dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baik dan seadil-adilnya. Agama Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik laki-laki atau perempuan melalui jalan syara', seperti perpindahan hak milik laki-laki dan perempuan diwaktu masih hidup ataupun perpindahan harta kepada para ahli warisnya setelah ia meninggal dunia.

Islam tidak mendiskriminasi antara hak anak kecil dan orang dewasa. Kitabullah yang mulia telah menerangkan hukum-hukum waris dan wasiat sesuai ketentuan masing-masing secara gamblang, dan tidak mebiarkan atau membatasi bagian seseorang dari hak-haknya. al-Qur'an lah yang dijadikan sandaran dan neracanya. Hanya sebagian kecil saja (perihal hukum waris dan wasiat) yang ditetapkan dengan Sunnah dan Ijma'. Di dalam syari'at tidak dijumpai hukum-hukum yang diuraikan oleh al-Qur'an secara jelas dan terperinci sebagaimana hukum waris maupun wasiat.

⁹⁷ Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Habullah, *Hadis- Hadis Mutafaq 'Alaih Bagian Munakahat dan Mu'amalat*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 135.

⁹⁸ *Ibid.*

Adapun hubungan antara wasiat dan hukum kewarisan Islam adalah memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan diantara keduanya yaitu, sama-sama mengalihkan kepemilikan kita kepada orang lain, sedangkan perbedaannya yaitu, waris terkait dengan harta peninggalan (tirkah, sedangkan wasiat terkait dengan peninggalan seseorang diberikan ketika orang masih hidup (pelaksanaanya ketika orang yang berwasiat sudah meninggal).

Jadi, antara satu sama lain sangat erat kaitannya, karena untuk melaksanakan pembagian harta warisan, harus terlebih dahulu dipenuhi wasiat-wasiat dari orang yang meninggal tsb. Kemudian, untuk melaksanakan wasiat tersebut haruslah diperhatikan ketentuan-ketentuan berikut:

1. Harta peninggalan si jenazah harus diambil lebih dahulu untuk kepentingan pengurusan jenazah, seperti membeli kain kafan, biaya pemakaman dan lainnya yang berhubungan dengan pemakaman.
2. Setelah itu harus dilunasi utang-utangnya lebih dahulu jika ia memiliki utang.
3. Diambil untuk memenuhi wasiatsi jenazah, dan jumlahnya tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan setelah dikurangi untuk keperluan pengurusan jenazah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Setelah dipenuhi wasiatnya, maka harta peninggalan diwariskan kepada ahli waris yang berhak.⁹⁹

Dari uraian diatas jelaslah bagaimana eratnya hubungan antara wasiat dengan hukum kewarisan dalam Islam, yang mana pembagian harta warisan tidak dapat dilaksanakan apabila belum dipenuhi wasiatnya, kemudian sebelum wasiat dilaksanakan lunasi terlebih dahulu utang-utangnya, selanjutnya yang berada ditingkat paling atas adalah harta simayit digunakan untuk pengurusan jenazahnya. Artinya wasiat menempati posisi ketiga dan pembagian harta warisan berada diposisi keempat, maka dari itu sebelum wasiat ditunaikan harta warisan tidak dapat dibagikan.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun hasil penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, sebagai berikut:

1. Wasiat Terhadap Ahli Waris Dalam Perspektif Imam Syafi'i, Oleh Ernawati Siregar, Skripsi S1 Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN SUSKA 2013. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Imam Syafi'i berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris dibolehkan jika hal itu dibolehkan oleh ahli waris lainnya Alasan Imam Syafi'i berpendapat mengapa wasiat itu dibolehkan kepada ahli waris, sebab menurutnya "apabila seseorang bermaksud berwasiat kepada ahli waris lalu ia berkata kepada para ahli waris: "Saya bermaksudberwasiat dengan sepertiga harta saya kepada sifulan, ahli waris saya. Jika kalian

⁹⁹ Dian Khairul Umam, *Fikih Fiqih Mawaris*, Cet. ke-2, Untuk UIN, STAIN, PTAIS, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), hlm. 241.

membolehkannya maka akan saya lakukan dan jika kalian tidak membolehkannya, maka saya akan berwasiat kepada orang yang boleh menerima wasiat”, kemudian para ahli waris memberikan persaksian kepada orang yang berwasiat bahwa mereka membolehkan segala sesuatunya dan mereka mengetahuinya, lalu yang berwasiat itu meninggal dunia, maka kebaikanlah yang ada pada mereka (para ahli waris) atas pembolehan wasiat itu. Karena pada yang demikian itu ada kebenaran, menepati janji, jauh dari tipu-menipu, dan termasuk suatu bentuk ketaatan. Jika mereka (para ahli waris) tidak melakukan itu, maka mereka tidak dapat dipaksa oleh hakim agar membolehkannya.¹⁰⁰

2. Pemberian Wasiat *Wajibah* Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/Ag/1995), oleh Muhammad Rinaldi Arif, Jurnal, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, 2017. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Berdasarkan hasil *research* menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K / AG / 1995, konsep wasiat tidak saja untuk anak angkat atau orang tua angkat, tapi juga untuk orang non Ahli waris Muslim dengan memberi sebagian atau sebagian ahli waris agama yang berbeda berdasarkan ahli warisnya berbeda agama berbasis saat dia beragama Islam. Analisis Keputusan Tertinggi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 368.K/AG/1995, tentang Ketentuan wasiat wajibah kepada ahli waris agama yang berbeda

¹⁰⁰ Ernawati Siregar, *Wasiat Terhadap Ahli Waris Dalam Perspektif Imam Syafi'i*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2013, hlm. iv. Fokus pada penelitian ini membahas tentang kebolehan berwasiat kepada ahli waris.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adalah ketentuan wasiat *wajibah* kepada ahli waris non Umat Muslim sebenarnya tidak sesuai dengan peraturan hukum Islam.¹⁰¹

3. Wasiat *Wajibah* Untuk Anak Tiri (Analisis Terhadap Ketentuan Dalam KHI), Oleh Marsiani, Skripsi S1 Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga 2016. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam Kompilasi Hukum Islam belum mengatur aturan tentang hak-hak anak tiri jika ditinggal mati oleh orang tua tirinya. Didalam Islam pun tidak ada dalil yang mengatur tentang hal ini. Berdasarkan pertimbangan diatas, dengan mengqiyaskan kepada aturan hukum wasiat *wajibah* untuk anak angkat maka anak tiri bisa mendapatkan bagian dan harta warisan bapak atau ibu tirinya dengan jalur wasiat *wajibah* dengan beberapa kriteria yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan seperti melihat pada seperti keadaan anak yang belum baligh yang ditinggal mati oleh bapak atau ibunya kemudian orang tuanya yang masih hidup menikah lagi, anak tiri dengan orang tua tirinya memiliki kedekatan secara psikologis karena orang tua tiri menerima keberadaan anak tersebut, anak tiri berbakti kepada orang tua tirinya layaknya anak kandung yang berbakti kepada orang tua kandungnya.¹⁰²

¹⁰¹ Muhammad Rinaldi Arif, *Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/Ag/1995)*, Jurnal Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, 2017, hlm. 368-369. Fokus pada penelitian ini membahas tentang konsep wasiat tidak saja untuk anak angkat atau orang tua angkat, tapi juga untuk orang nonAhli waris Muslim dengan memberi sebagian atau sebagian ahli waris agama yang berbeda berdasarkan ahli warisnya berbeda agama berbasis saat dia beragama Islam.

¹⁰² Marsiani, *Wasiat Wajibah Untuk Anak Tiri (Analisis Terhadap Ketentuan Dalam KHI)*, Skripsi S1, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga 2016, hlm. ii, Fokus pada penelitian ini membahas tentang ketentuan wasiat *wajibah* untuk anak tiri dalam KHI dengan mengqiyaskan kepada aturan hukum wasiat *wajibah* untuk anak angkat maka anak tiri bisa mendapatkan bagian dan harta warisan bapak atau ibu tirinya dengan jalur wasiat *wajibah*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Analisis Kedudukan Surat Wasiat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam, Oleh Noor Indah Fitriany, Skripsi S1 Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret 2009. Kesimpulan dari penelitian ini adalah *Pertama*, wasiat menurut Islam adalah tindakan seseorang memberikan hsk kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat. *Kedua*, bahwa pembagian harta warisan dalam Islam harus dibagikan secara adil dan berdasarkan syariat Islam, yang dalam hal ini telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perpecahan dan pertumpahan darah di lingkungan keluarga. *Ketiga*, bahwa wasiat atau surat wasiat itu mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pembagian harta warisan menurut Islam, karena untuk menjaga kemaslahatan umat dan menjaga agar harta warisan itu tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, seperti judi, mabuk, minum-minuman keras, dan lain sebagainya.¹⁰³
5. Wasiat Kepada Ahli Waris (Studi Komparatif Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam Dengan Hukum Islam), Oleh Ilham Ismail, Skripsi S1 Konsentrasi Perbandingan Mazhab Fikih, Program Studi Perbandingan Mazhab Dan

¹⁰³ Noor Indah Fitriany, *Analisis Kedudukan Surat Wasiat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam*, Skripsi S1 Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2009. Fokus pada penelitian ini membahas tentang kedudukan surat wasiat dalam pembagian harta warisan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah 2011.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- a. Jumhur Ulama berpendapat bahwa berwasiat terhadap ahli waris mutlak tidak dapat dilaksanakan kecuali atas persetujuan ahli waris lainnya, jika mereka mengizinkan selama tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan maka wasiat dapat dilaksanakan dan jika tidak mengizinkan maka hukum wasiat batal. Ulama sepakat bahwa wasiat yang diberikan kepada selain ahli waris dan wasiat tersebut tidak lebih dari harta peninggalan, maka dibolehkan tanpa harus menunggu persetujuan dari ahli waris. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam khususnya tentang 2wasiat terhadap ahli waris adalah boleh selama tidak melebihi 1/3 harta warisan dan juga telah ada izin dari ahli waris lainnya.
 - b. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka keberadaan pasal 195 Kompilasi Hukum Islam bisa direalisasikan dalam konteks Indonesia saat ini, karena secara umum keberadaan Kompilasi Hukum Islam termasuk didalamnya pasal 195 telah menjadi salah satu sumber utama dalam lingkungan Peradilan Agama untuk mengatasi persoalan hukum yang ada di Indonesia khususnya bagi umat Islam.¹⁰⁴
6. Studi Analisis Tentang Wasiat Wajibah Dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW) (Konteks Kewenangan Pengadilan Agama Jepara), oleh David Hidayah, Skripsi S1 Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas

¹⁰⁴ Ilham Ismail, *Wasiat Kepada Ahli Waris (Studi Komparatif Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam Dengan Hukum Islam)*, Skripsi S1 Konsentrasi Perbandingan Mazhab Fikih, Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah 2011, hlm. 66-67. Fokus penelitian ini tentang wasiat yang dilaksanakan kepada ahli waris perbandingan antara pasal 195 dengan hukum Islam.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syari'ah dan Hukum, Universitas Nahdatul Ulama' (UNISNU) Jepara 2009. Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- a. Dalam hukum perdata terdapat pembagian wasiat berdasarkan isi yaitu ada yang namanya pengangkatan ahli waris melalui wasiat (Erfistelling), tetapi dalam hukum Islam tidak mengenal akan itu, dan wasiat berdasarkan isi ada yang namanya wasiat yang berisi hibah. Dan juga ada wasiat menurut bentuknya, yaitu wasiat tertulis sendiri, wasiat umum dan wasiat rahasia.
- b. Mengenai pelaksanaan atau mekanisme wasiat itu harus sesuai dengan bentuk wasiat yang dibuat. Dalam pembuatan sebuah wasiat harus ada campur tangan seorang Notaris, jika dalam keadaan luar biasa, minimal ada tandatangan pewaris dan satu saksi dalam pembuatan wasiat tersebut.
- c. Wasiat akan terjamin pelaksanaannya jika wasiat yang dibuat memenuhi syarat-syarat dan peraturan-peraturan syari'at dan atau undang-undang yang berlaku, dan tidak melanggar larangan-larangannya.¹⁰⁵

7. Kajian Yuridis Tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Menurut Hukum Waris Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 368. K/ AG/1995), oleh Zaldin Abdi Maulana, Skripsi S1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember 2011, Kesimpulan dari

¹⁰⁵David Hidayah, *Studi Analisis Tentang Wasiat Wajibah Dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW) (Konteks Kewenangan Pengadilan Agama Jepara)*, Skripsi S1 Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Nahdatul Ulama' (UNISNU) Jepara 2009, hlm. iii. Fokus penelitian ini tentang Dalam hukum perdata terdapat pembagian wasiat berdasarkan isi yaitu ada yang namanya pengangkatan ahli waris melalui wasiat (Erfistelling), tetapi dalam hukum Islam tidak mengenal akan itu, dan wasiat berdasarkan isi ada yang namanya wasiat yang berisi hibah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini adalah bahwa putusan hakim yang memberikan wasiat bagi kerabat yang tidak mewarisi telah memberikan rasa keadilan dan menjamin kemaslahatan umum. Wasiat wajibah dan waris adalah suatu hal yang berbeda sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling melengkapi, apabila dalam dalam kewarisan haknya telah gugur, maka bentuk perlindungan yang dapat menghindari perasaan ketidakadilan adalah wasiat wajibah. Gugurnya hak mewaris dalam kewarisan Islam dengan tegas diatur dalam Al-Qur'an, sehingga wasiat wajibah adalah cara paling mungkin untuk tetap memberikan sesuatu kepada kerabat yang non muslim sebagai bentuk cinta dan kasih antar sesama umat manusia seperti yang dikehendaki sang pencipta alam semesta Allah SWT.

Dalam aturan wasiat tidak ditemukan adanya aturan yang secara tegas melarang pemberian harta kepada non muslim. Akibat hukum atas putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995 dengan memberikan wasiat wajibah telah memberikan sudut pandang ataupun pengharapan, bahwa agama Islam adalah agama yang menganut keadilan dan kebaikan antar sesama manusia. Disamping itu Islam juga mengajarkan perdamaian, memungkinkan interaksi antar umat beragama yang saling memberi manfaat dan membantu dalam koridor kebaikan. Selain itu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 386/K/AG/1995 dapat menjadi yurisprudensi pengadilan –pengadilan dibawahnya, putusan tersebut juga menjadi dasar bagi Majelis Ulama Indonesia untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguarkan suatu fatwa Tentang Waris Beda Agama Nomor: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama.¹⁰⁶

8. Wasiat Wajibah Pada Kasus Kewarisan Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16/K/AG/2010 Perspektif *Maqashid asy-Syari'ah*), oleh Muhammad Baihaqi, Tesis S2, Hukum Islam, Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga 2017. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menurut Pengadilan Agama (PA) Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Makassar, “ahli waris yang berbeda keyakinan dengan pewaris adalah terhalang untuk menjadi ahli waris”. Seperti yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (c). Disamping aturan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam menurut PA Makassar dan PTA Makassar ketentuan adanya halangan saling mewarisi antar pewaris dan ahli waris yang berbeda agama adalah hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid ra. yang artinya “ Tidak mewarisi orang Islam kepada orang kafir dan orang kafir tidak akan mewarisi kepada orang Islam”, begitu juga pendapat mayoritas ulama bahwa tidak ada saling mewarisi antara kedua orang yang berlainan agama. Berdasarkan pertimbangan ini PA Makassar dan PTA Makassar menetapkan untuk tidak mebrikan hak waris maupun harta peninggalan melalui wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama.

¹⁰⁶ Zaldin Abdi Maulana, *Kajian Yuridis Tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Menurut Hukum Waris Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 368. K/AG/1995)*, Skripsi S1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember 2011, hlm. xiv-xv. putusan hakim yang memberikan wasiat bagi kerabat yang tidak mewarisi telah memberikan rasa keadilan dan menjamin kemaslahatan umum. Wasiat wajibah dan waris adalah suatu hal yang berbeda sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling melengkapi, apabila dalam dalam kewarisan haknya telah gugur, maka bentuk perlindungan yang dapat menghindari perasaan ketidakadilan adalah wasiat wajibah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sedangkan Majelis Hakim pada MA berpendapat bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris, dapat memperoleh pusaka melalui jalan wasiat wajibah. Landasan hukum MA tersebut berpijak pada pendapat para ulama yang berpendapat bahwa ketentuan wasiat wajibah boleh diberikan kepada para ahli waris atau kerabat yang terhalang menerima harta warisan. Putusan MA tersebut dianggap lebih membawa kemaslahatan dan kesejahteraan untuk para ahli waris atau ahli waris yang terhalang. Realitas masyarakat Indonesia yang beragam suku, ras dan agama menuntut pemerintah serta ulama untuk mendukung berlakunya wasiat wajibah demi terciptanya kemaslahatan dan kedamaian, khususnya dalam sebuah keluarga. Hal ini sesuai dengan ungkapan “ kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya”.¹⁰⁷

9. Pelaksanaan Wasiat Menurut KUHPerdara Di Pengadilan Negeri Makassar (Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam), oleh Adriawan Skripsi S1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Alauddin Makassar 2013. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan surat wasiat di Pengadilan Negeri Makassar telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam buku BAB XIV kedua KUHPerdara tentang pelaksanaan surat wasiat dan pengelola harta peninggalan. Adapun Faktor-faktor penghambat pelaksanaan surat

¹⁰⁷Muhammad Baihaqi, *Wasiat Wajibah Pada Kasus Kewarisan Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16/K/AG/2010 Perspektif Maqashid asy-Syari'ah)*, Tesis S2, Hukum Islam, Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga 2017, hlm. vii-viii. Fokus penelitian ini adalah Menurut Pengadilan Agama (PA) Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Makassar, “ahli waris yang berbeda keyakinan dengan pewaris adalah terhalang untuk menjadi ahli waris”. Sedangkan Majelis Hakim pada MA berpendapat bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris, dapat memperoleh pusaka melalui jalan wasiat wajibah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wasiat menurut KUHPerdara di Pengadilan Negeri Makassar yaitu apabila adanya ahli waris yang keberatan dengan surat wasiat dan apabila surat wasiat memenuhi unsur batal. Pandangan Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat menurut KUHPerdara bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan konsep wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yang terdapat dalam KUHPerdara.¹⁰⁸

10. Ketentuan Maksimal Kadar Wasiat Wajibah (Studi Analisa Putusan Perkara No.339/Pdt. G/2000/PA. JB), oleh Ahdi Maulana Skripsi S1 Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014. Kesimpulan dari penelitian ini adalah:
 - a. Menurut kesepakatan ulama Seorang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh berwasiat melebihi 1/3.
 - b. Dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat wajibah maksimal diberikan 1/3 baik itu sendiri taupun lebih.
 - c. Alasan Majelis Hakim
 - d. Majelis hakim beralasan bahwa Tergugat I masih dalam ikatan perkawinan (belum pernah bercerai) oleh karena itu harta waris pewaris menurut UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pada Pasal 35 merupakan harta bersama antara para pewaris almarhumah (isteri) dan

¹⁰⁸ Adriawan, *Pelaksanaan Wasiat Menurut KUHPerdara Di Pengadilan Negeri Makassar (Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam)*, Skripsi S1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Alauddin Makassar 2013.hlm. xi. Fokus penelitian ini tentang pelaksanaan surat wasiat di Pengadilan Negeri Makassar telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam buku BAB XIV kedua KUHPerdara tentang pelaksanaan surat wasiat dan pengelola harta peninggalan

Tergugat I (suami), masing-masing mendapat separo bagian. Dan tidak ada larangan dalam Kompilasi Hukum Islam walaupun beragama Kristen.

1. Adapun $\frac{1}{2}$ (separo) bagian dibagi kepada ahli waris yang ada yaitu, Penggugat (Islam) mendapatkan $\frac{6}{12}$ sedangkan Tergugat I dan II yang beragama Kristen masing-masing mendapatkan $\frac{3}{12}$ bagian melalui jalan wasiat wajibah. Hal ini berdasarkan surah An-Nisa:8, yang artinya: “ Apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat (yang tidak mempunyai warisan atau pusaka), anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka perkataan yang baik”.
2. Petitem No. 2 majlis hakim berpendapat dapat mengabulkan karena harta warisan pada saat pewaris/almarhumah meninggal dunia masih terikat perkawinan.
3. Dalam Peraturan perundang-undangan serta KHI tidak terdapat aturan yang mengatur mengenai bagian dari ahli waris yang beragama non-Islam untuk mendapatkan wasiat wajibah. Akan tetapi jika yang mendapatkan statusnya sebagai pewaris karena murtad tidak dapat mewarisi maka, wasiat wajibah tidak boleh diberikan karena bukan anak angkat dan orang tua angkat.
4. Perhitungan hakim dalam menyelesaikan kasus wasiat wajibah dibawah ini:

Suami : $\frac{1}{4} \rightarrow \frac{3}{12}$

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak laki-laki : ashabah $\frac{2}{4} \rightarrow \frac{6}{12}$

Anak Perempuan : ashabah $\frac{1}{4} \rightarrow \frac{3}{12}$.¹⁰⁹

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰⁹Ahdi Maulana, *Ketentuan Maksimal Kadar Wasiat Wajibah (Studi Analisa Putusan Perkara No.339/Pdt. G/2000/PA. JB)*, Skripsi S1 Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014, hlm. 5. Fokus peneltian ini tentan Menurut kesepakatan ulama Seorang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh berwasiat melebihi 1/3, Dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat wajibah maksimal diberikan 1/3 baik itu sendiri taupun lebih, Alasan Majelis Hakim, Majelis hakim beralasan bahwa Tergugat I masih dalam ikatan perkawinan (belum pernah bercerai) oleh karena itu harta waris pewaris menurut UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pada Pasal 35 merupakan harta bersama antara para pewaris almarhumah (isteri) dan Tergugat I (suami), masing-masing mendapat separo bagian. Dan tidak ada larangan dalam Kompilasi Hukum Islam walaupun beragama Kristen.